



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
("Perseroan")**

Agenda Rapat :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf a dan (6) dan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.

- 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

- 3. Persetujuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan**

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut dihitung dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

4. **Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik Bapak Rusli selaku Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung di dalam Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/2014") sebagaimana telah diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No.32/2014.